



**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017**



STANDAR PENETAPAN VISI DAN MISI



DOKUMEN SPMI STANDARVISI DAN MISI

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017**

Judul:
**Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Surabaya
Pendidikan Sarjana**

Penanggungjawab

Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si
Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Wiwik Sri Utami, MP
Prof. Dr. Endang Susantini, M.Pd
Dr. Trisakti
Dr. Yonny Herdyanto, M.Kes
Dra. Suhartiningsih, M.Pd
Prof. Dr. Sari Edi Cahyaningsrum, M.Si
Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes
Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Dra. Meirinawati, M.AP
Kunjung Ashadi, S.Pd, M.Fis., AIFO
Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT
Ninik Wahyu Hidajati, S.Si, M.Si
Lutfiyah Hidayati, S.Pd, M.Pd
Amalia Ruhana, SP, M.P.H
Muh. Ali Masnun, SH, MH

Layout Isi dan Desain Sampul Muka:
Nur Hafidhotul Ilmiyah, A. Md

Diterbitkan oleh:

Pusat Penjaminan Mutu Unesa
Jalan Kampus Ketintang Surabaya
Cetakan pertama, 2016
Cetakan kedua, 2017

@ HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa ijin
tertulis dari penerbit

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



PUSAT PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN SPMI

STANDAR PENETAPAN VISI DAN MISI

Nomor Dokumen : DOK-PPM.SPMI-25

Nomor Revisi : 01

Tanggal Terbit : 22 Maret 2017

PERSETUJUAN			
	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jabatan	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Kepala LP3M Unesa
Tanda Tangan			
Nama	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P NIP 196708051993022001	Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M. Pd. NIP 195104011974121002	Prof. Dr. Rusijono, M. Pd NIP.196102111986011001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita seluruh warga Unesa untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai Universitas Pembelajaran Termasyhur di Tingkat Nasional (*Recognize National Teaching University*) pada tahun 2016-2020, salah satu hal yang penting adalah penguatan sistem dan tata kelola manajemen perguruan tinggi dengan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu pada berbagai proses pengelolaan manajemen perguruan tinggi pada bidang akademik maupun non akademik.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diperlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Dokumen SPMI dan Standard Mutu Program Sarjana di Unesa ini termuat dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 545/UN38/HK/KL/2016. Dokumen ini memuat kebijakan akademik Unesa, manual mutu, standard mutu akademik Program Sarjana dan berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan SPMI. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unesa merupakan panduan/pedoman bagi program studi dalam melakukan proses penjaminan mutu di unit kerja masing-masing khususnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan sarjana.

Semoga dokumen ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesuksesan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Surabaya.


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

Surabaya, September 2016
Rektor,

Prof. Dr. Warsono, MS
NIP. 196005191985031002


DAFTAR ISI

JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN I. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	1
BAGIAN II. KEBIJAKAN AKADEMIK	11
BAGIAN III. MANUAL STANDAR VISI DAN MISI	31
BAGIAN IV. STANDAR VISI DAN MISI	59
BAGIAN V. FORMULIR-FORMULIR STANDAR VISI DAN MISI	63



BAGIAN I

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)



BABI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Unesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyatakan bahwa, “mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi”. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unesa direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.



Gambar 1. SPM Dikti

Keterangan:

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas:

- a. Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti)
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Universitas Negeri Surabaya mengembangkan standar mutu akademik untuk pendidikan sarjana sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

a. Standar Pendidikan Perguruan Tinggi

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan tenaga kependidikan

- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian

- 9) Standar hasil penelitian
- 10) Standar isi penelitian
- 11) Standar proses penelitian
- 12) Standar penilaian penelitian
- 13) Standar peneliti
- 14) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 15) Standar pengelolaan penelitian
- 16) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 17) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 18) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 19) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 20) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 21) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 22) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 23) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 24) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Internal Universitas Negeri Surabaya

- 25) Standar Penetapan Visi dan Misi
- 26) Standar Kemahasiswaan
- 27) Standar Alumni
- 28) Standar Kerjasama
- 29) Standar Perpustakaan
- 30) Standar Sistem Informasi
- 31) Standar Kurikulum
- 32) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

B. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unesa tersebut di atas, perangkat yang diperlukan untuk implementasi SPMI di Unesa sebagai berikut:

1. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Unesa

Manual SPMI Unesa merupakan pedoman atau petunjuk bagi *stakeholder* internal untuk melaksanakan penjaminan mutu internal Unesa. Manual SPMI Unesa menjelaskan secara keseluruhan implementasi sistem penjaminan mutu internal Unesa digunakan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan standar terkait dengan sistem penjaminan mutu

2. Standar Mutu dan Sasaran Mutu

Standar mutu merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Standar mutu juga menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh *stakeholder* internal terhadap standar yang dikembangkan oleh Unesa. Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambah yang berlaku di tingkat Unesa.

Standar mutu selanjutnya diturunkan menjadi sasaran mutu. Sasaran mutu adalah sesuatu target yang akan dicapai (sebagai suatu standar) yang diturunkan dari kebijakan mutu. Penyusunan sasaran mutu merupakan tanggung jawab dan komitmen manajemen (pimpinan). Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu.

3. Prosedur Mutu

Pencapaian standar mutu harus didukung oleh adanya prosedur mutu yang dikembangkan keseluruhan proses yang ada di Unesa. Prosedur mutu merupakan pedoman berisi mekanisme dan urutan/proses kerja dari suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menunjang penerapan system manajemen mutu.

4. Borang Asesmen dan *checklist self-assessment*

Borang asesmen adalah alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu institusi perguruan tinggi.

Pencapaian sasaran mutu setiap program studi didokumentasikan dalam borang-borang asesmen mutu dan *checklist self-assessment*. Borang asesmen mutu dan

checklist self-assessment berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Borang yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

C. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, mekanisme pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unesa melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

1. **Penetapan standar (P)**, yaitu kegiatan penetapan standar yang mengacu pada SN Dikti dan telah mengacu pada Renstra, Statuta dan kebijakan akademik Unesa.
2. **Pelaksanaan standar (P)**, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan Unesa.
3. **Evaluasi pelaksanaan standar (E)**, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan.
4. **Pengendalian pelaksanaan standar (P)**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang telah ditetapkan namun tidak dapat dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. **Peningkatan standar (P)**, yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar yang telah ditetapkan sebelumnya.



Gambar 2. Mekanisme SPMI

D. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana

Proses penjaminan mutu internal penyelenggaraan program pendidikan sarjana pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh setiap program studi dan fakultas. Proses penjaminan mutu ditingkat fakultas dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik. Di tingkat Program Studi, penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang implementasinya di bawah koordinasi Gugus Penjaminan Mutu.

Pusat Penjaminan Mutu Unesa berperan menetapkan standar mutu, prosedur mutu, manual mutu, borang asesmen mutu dan *checklist self-assessment* dengan mengacu pada atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), memonitor dan mengevaluasi sejauh mana penjaminan mutu dapat diimplementasikan.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Unesa mengikuti siklus PPEPP dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penetapan standar (P),

- a. Tim Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Unesa bersama perwakilan dari Gugus Penjaminan Mutu (GPM) menyusun standar mutu, prosedur mutu, dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dengan mengacu pada standard nasional pendidikan (SN Dikti) dan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- b. PPM menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen penjaminan mutu program studi dan fakultas). Disusun pula *checklist self assesment* program studi dan fakultas.
- c. PPM melakukan sosialisasi standar mutu, prosedur mutu dan sasaran mutu Unesa ke fakultas selingkung Unesa dan pascasarjana. Selain itu juga disosialisasikan dokumen/borang asesmen penjaminan mutu.

2. Pelaksanaan Standar (P),

Program studi dan fakultas melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan program studi dan fakultas dan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal.

- a. Program studi (UPM) dan fakultas (GPM) menyusun program/kegiatan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal.

- b. GPM dan UPM menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.
- c. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di fakultas mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
- d. Dokumen dan borang yang telah diisi oleh GPM dan UPM akan diolah oleh PPM dan dijadikan basis data untuk mengevaluasi capaian standar mutu yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar(E),

- a. UPM dan GPM melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya ke PPM.
- b. UPM dan GPM melakukan evaluasi diri dengan mengisi *checklist self-assessment* sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antarcapaian sasaran mutu dengan dengan standar mutu yang ditetapkan. Untuk program studi yang sedang/akan melakukan proses akreditasi maka disarankan untuk juga melakukan pengisian *checklist self-assesment* dengan mengikuti format yang sesuai dengan BAN PT dan hasil pengisian borang direview oleh PPM.
- c. PPM atas penugasan Rektor/Wakil Rektor bidang Akademik/ketua LP3M Unesa melakukan audit dan/atau monitoring dan evaluasi ke prodi dan fakultas dengan dibantu oleh auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di prodi dan fakultas diimplementasikan. Hasil audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan oleh PPM kepada Rektor/Wakil Rektor bidang Akademik/Ketua LP3M Unesa.

4. Pengendalian pelaksanaan standar(P)

- a. PPM bersama dengan GPM melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor.
- b. PPM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan *checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari prodi, fakultas dan unit-unit lain yang terkait.

- c. Rekomendasi dari Rektor digunakan oleh prodi/fakultas/UPT untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu internal berikutnya.

5. Peningkatkan standar(P)

Berdasarkan rekomendasi dari Rektor terkait dengan capaian standar mutu dan sasaran mutu oleh prodi/fakultas/UPT selingkung Unesa, PPM merumuskan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unesa sebagai upaya perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan SN Dikti.

E. Landasan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2016
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Unesa Tahun 2016-2020

BAB II.

VISI MISI TUJUAN UNESA

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Surabaya

Visi Universitas Negeri Surabaya

Unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan“ (*excellent in education strong in science*)

Misi Universitas Negeri Surabaya

1. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
2. menyelenggarakan penelitian dalam ilmu pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga, dan pengembangan teknologi yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
3. menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olah raga, serta hasil penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat
4. mewujudkan unesa sebagai pusat kependidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pusat keilmuan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan nasional.
5. menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk penjaminan mutu dan peningkatan kualitas berkelanjutan

Tujuan Universitas Negeri Surabaya

1. meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan,
2. meningkatnya kualitas dan relevansi lulusan di bidang kependidikan dan nonkependidikan,
3. meningkatnya kualitas program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga,
4. menghasilkan tenaga akademik, vokasi dan profesi yang unggul dan berkarakter,
5. menyelenggarakan pembinaan mahasiswa yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa,
6. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga,
7. mewujudkan iklim akademik yang humanis, sistem manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.



BAGIAN II
KEBIJAKAN AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017



BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat pada era global, yang dibarengi dengan penerapan reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah mengharuskan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik Unesa.

Pengembangan pendidikan dan penelitian didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau berbasis bukti ilmiah (*scientific evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi. Pengembangan akademik di Unesa tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional. Renstra Unesa 2016-2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas yang berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi. Standar pengembangan kualitas harus dapat direalisasikan dengan mengacu pada *Leadership, Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management and Organization, Sustainability and Efficiency, Equity, Accessibility, and Parthership* (LRAISE-EAP).

Otonomi dalam tatakelola pendidikan tinggi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika perkembangan Unesa di kemudian hari. Penyehatan organisasi dipilih karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi, dan kreativitas, mendorong efisiensi, keefektifan, dan tanggungjawab organisasi, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai aset bukan sebagai beban. Peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi empat bidang pengembangan dalam lingkup akademik, yaitu (1) Akses dan pemerataan pendidikan; (2) Kualitas dan relevansi lulusan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang unggul dan berkarakter; (3) Kualitas program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (4) Iklim akademik yang humanis, sistem manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.

Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Unesa dalam bentuk Kebijakan Akademik Unesa (KA-Unesa), yang memuat konsepsi universitas yang menyeluruh untuk mengelola tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas khususnya dalam bidang akademik.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Umum

1. **Visi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah Unggul Dalam Kependidikan Kukuh Dalam Keilmuan**
2. Dalam menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi, Unesa ikut menyumbang secara signifikan dan berpartisipasi aktif pada gerakan menuju terwujudnya masyarakat madani melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat belajar (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
3. Unesa menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
4. Pengelolaan Unesa dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial, secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
5. Unesa ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 yaitu penyelenggaraan pendidikan profesi pendidik dan penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan.
6. Unesa mampu memanfaatkan keunikan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan keaneka ragaman hayati, kemajemukan etnik dan budaya, serta memantapkan bahasa Indonesia sebagai *Lingua Franca* bagi rumpun Melayu dan mengembangkannya sebagai bahasa ilmiah.
7. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik Unesa jelas dan terkendali, pimpinan universitas dan fakultas menyusun rencana strategis secara harmonis dan sinergis.
8. Klaster (kelompok bidang ilmu) perlu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu, dan nilai tawar universitas. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Universitas, fakultas, dan jurusan menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*) dan karakter.

10. Agar Butir 1 sampai dengan 9 dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*good university governance*), transparan, dan akuntabel.

Pendidikan

Misi dan Tujuan

Misi:

1. Melaksanakan layanan pendidikan bermutu dan relevan sebagai bentuk partisipasi dalam perluasan akses dan pemerataan pendidikan.
2. Melaksanakan penelitian inovatif untuk pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah masyarakat.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penerapan keilmuan di dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan.
4. Melaksanakan layanan pembinaan mahasiswa yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, serta terbentuknya karakter pada setiap insan di lingkungan Unesa.
5. Mengembangkan Unesa sebagai pusat kependidikan dan pusat keilmuan;
6. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mandiri.

Tujuan:

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan;
2. Meningkatnya mutu, layanan, dan relevansi pendidikan;
3. Meningkatnya pembinaan mahasiswa yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, serta terbentuknya karakter pada setiap insan di lingkungan Unesa;
4. Meningkatnya pengembangan dan penerapan keilmuan dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan;
5. Berkembangnya Unesa sebagai pusat kependidikan dan pusat keilmuan;
6. Terbangunnya sistem manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mandiri.

Program Pendidikan

1. Merumuskan sistem penerimaan mahasiswa yang selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta mengembangkan sistem yang legal dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang dirumuskan bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, etika, dan tata krama.
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar dengan metode, media, sarana, dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi, dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
4. Mengembangkan budaya agar setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, akademik, dan almamater baik di dalam maupun di luar kampus
5. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar yang memungkinkan terbentuknya karakter bagi mahasiswa dengan mendasarkan pada nilai-nilai luhur dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
6. Mengembangkan proses belajar-mengajar memungkinkan adanya lompatan-lompatan akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa.
7. Memberikan kesempatan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang secara optimal.
8. Mengembangkan lingkungan akademik dilandasi oleh iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh yang mampu mengakomodasi dan mengadaptasikan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi.
9. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar-mengajar yang interaktif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner/education*) dalam upaya membangun kompetensi dan penguasaan wawasan.
10. Mendorong mahasiswa untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pemimpin.

11. Menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan maupun prajabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai aturan yang berlaku agar mampu meningkatkan kualitas guru secara optimum dan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Sumberdaya

1. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan Unesa untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya melalui studi lanjut, kepelatihan, seminar, *workshop*, dan sebagainya.
2. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dan pengembangan program akademik yang berbasis konsep lintas bidang ilmu melalui pengembangan potensi yang dimiliki Unesa.
3. Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu kepada *student centered learning* dengan memanfaatkan teknologi terkini.
4. Pemberdayaan secara optimum sarana-prasarana yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar, mengajar, dan lulusan.
5. Mengutamakan pengembangan program akademik yang bersifat terintegrasi, jangka panjang, dan terstruktur.
6. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu segenap sivitas akademika dan lulusan Unesa.
7. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi dan dunia kerja di tingkat nasional dan internasional dengan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling menguntungkan, untuk mewujudkan Unesa yang dikenal di tingkat nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan proporsional untuk memperoleh informasi tentang Unesa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya media cetak dan elektronik.

Evaluasi Program

1. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Setiap pengembangan program pendidikan diikuti dengan inovatif dalam substansi, infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk pembakumutuan dengan program sejenis di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang valid, reliabel, dan dapat diterima di tingkat nasional, internasional, dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Unesa menuju institusi pendidikan yang mendunia.
4. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Penutupan dan pembukaan program studi ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas dengan mengacu peraturan yang dirumuskan oleh Senat Universitas.

Kelembagaan

1. Sebagai universitas yang berbasis penelitian, Unesa menyelenggarakan pendidikan jalur akademik dengan mengarahkan pengembangannya pada program-program sarjana (S1), pascasarjana (S2 dan S3), serta program post-doctoral secara sistematis.
2. Program vokasi (D3 dan D4) diwadahi dalam lembaga pendidikan diploma.
3. Program selain S1, S2, S3, dan program vokasi diwadahi dalam wadah pengelolaan tersendiri yang diatur kemudian oleh pimpinan universitas, misalnya penyelenggaraan sertifikasi guru melalui PPG dan PLPG dan penyelenggaraan sertifikasi lainnya.
4. Untuk mencapai Standar Nasional dan/Internasional harus dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing setiap unit kegiatan.
5. Proses belajar mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif yang melaksanakan sistem penjaminan mutu.

6. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik bersifat kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil yang mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
7. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada konsep universitas berbasis penelitian.
8. Program studi yang bersifat multidisipliner baik dalam strata ataupun antar strata dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan Unesa secara komprehensif serta untuk lebih memperkuat kapasitas institusi.
9. Mendorong percepatan penyiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mensejajarkan akses informasi segenap sivitas akademika Unesa dengan dunia global.
10. Secara pro-aktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
11. Mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat dialihkan.
12. Mendorong keikutsertaan Unesa pada kegiatan bertaraf nasional dan internasional.

Penelitian

Misi dan Tujuan

Misi

1. Menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan penelitian dasar,terapan, dan pengembangan di bidang pendidikan dan non kependidikan
2. Menjadi pusat unggulan di bidang layanan konsultasi dan pengembangan sumberdaya penelitian
3. Menjadi pusat unggulan di bidang dokumentasi dan informasi penelitian yang dapat diakses secara cepat, tepat dan akurat oleh sivitas akademika dan masyarakat luas;
4. Mewujudkan sistem manajemen lembaga penelitian yang sehat, dinamis, dan memiliki daya saing.

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk penguasaan ilmupengetahuan, teknologi ataupun seni;
2. Meningkatkan jumlah kegiatan penelitian unggulan dan prioritas nasional yangmenunjang pelaksanaan pembangunan nasional;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan fasilitas (sarana dan prasarana)penelitian;
4. Meningkatkan kualitas sistem manajemen LPPM Unesa;
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dosen dan mahasiswa di bidangpenelitian;
6. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga/instansi lain;
7. Meningkatkan penyebaran dan pemasaran hasil penelitian melalui berbagaimedia komunikasi ilmiah dan media sosial;
8. Meningkatkan daya hasil (inovasi) penelitian dan hilirisasi serta komersialisasinyauntuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

Program Penelitian

1. Mengembangkan kerangka dasar Term of Reference (TOR) kegiatan penelitian sebagai acuanpelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
2. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang pelaksanaannya dapat dilakukansecara perorangan (mandiri), kelompok, ataupun kelembagaan;
3. Melaksanakan dan mengelola penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian dalam rangka peningkatan kapasitas yang diarahkan dan ditingkatkan untuk kemajuan ilmupengetahuan, teknologi ataupun seni serta perolehan HKI, Paten dan Publikasi;
4. Melakukan berbagai upaya secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan sumber dana penelitian baik kompetitif di tingkat nasional maupun global, sertamemfasilitasi penelitian-penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja;
5. Mengembangkan dan mengupayakan serta memfasilitasi seluruh hasil-hasil penelitiandari setiap peneliti untuk diterbitkan dalam jurnal nasional maupun jurnalinternasional melalui pusat HKI, paten dan publikasi;
6. Mengembangkan dan mengupayakan serta memfasilitasi seluruh hasi-hasil penelitiandari setiap peneliti untuk menyiapkan program dan kegiatan hilirisasi

dankomersialisasi hasil-hasil penelitiannya melalui pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemasaran Ipteks ataupun Pusat Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan Masyarakat;

7. Menginkubasi hasil-hasil penelitian yang sudah mempunyai paten untuk menjadi produk yang memiliki kebermanfaatan secara ekonomis melalui *start up bisnis* atau menjadi sebuah usaha yang bisa mandiri melalui Pusat Inkubasi Wirausaha dan JobCenter;
8. Membangun sinergi dengan semua fakultas dan pascasarjana dalam rangka ikut bertanggung jawab dalam kemudahan dalam kepengurusan HKI, paten dan publikasi;
9. Membangun sinergi dengan LPPM lainnya melalui penelitian tepat guna yang dapat memecahkan masalah pembangunan dan memperbaiki taraf hidup rakyat;
10. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian LPPM Unesa;
11. Melaksanakan manajemen administrasi akademik dan keuangan secara baik, dinamis, sehat dan akuntabel.
12. Mengembangkan mekanisme *reward* dalam bentuk *proposal development fund* yang dapat diakses secara sama oleh segenap sivitas akademika untuk mendapatkan dana penelitian.
13. Mengembangkan pola penelitian agar dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi S₁, tesis S₂, ataupun disertasi S₃, dan sebaliknya tugas-tugas akhir mahasiswa supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian universitas supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.
14. Mengembangkan penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten (HaKI) untuk mendorong perkembangan industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan serta berwawasan lingkungan lewat pendayagunaan seluruh sumberdaya yang dimiliki universitas.
15. Mengembangkan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat baik di bidang pendidikan dan non pendidikan.
16. Menerbitkan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya berskala internasional yang membawa nama universitas dengan disediakannya unit bantuan penterjemahan dan pengeditan karya ilmiah di Lembaga Penelitian.

Sumberdaya

1. Tersedianya kesempatan bagi para sivitas akademika untuk secara terus menerus melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Tersedianya mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan mengikutsertakan peneliti-peneliti muda untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.
3. Tersedianya sarana dan prasarana (*hardware dan software*) penunjang penelitian yang dapat diakses oleh peneliti (dosen dan mahasiswa)
4. Tersedianya dana penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan dosen/peneliti, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan berbagai fasilitas penelitian.
5. Melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti dari penelitian dosen sebagai pemenuhan persyaratan akademik, atau arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
6. Tersedianya fasilitas dana dan akses bagi dosen untuk melakukan publikasi ilmiah hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal Internasional bereputasi

Evaluasi Program

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Term of Reference (TOR) kegiatan penelitian yang dijadikan acuan pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proposal penelitian yang pelaksanaannya dilakukan secara perorangan (mandiri), kelompok, ataupun kelembagaan;
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni serta perolehan HKI, Paten dan Publikasi;
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai upaya untuk mendapatkan sumber dana penelitian baik kompetitif di tingkat nasional maupun global, serta penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja;

5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil penelitiandari setiap peneliti untuk diterbitkan dalam jurnal nasional maupun jurnalinternasional melalui pusat HKI, paten dan publikasi;
6. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil-hasil penelitiandari setiap peneliti untuk menyiapkan program dan kegiatan hilirisasi dankomersialisasi hasil-hasil penelitiannya melalui pusat Pengabdian kepada Masyarakatdan Pemasaran Ipteks ataupun Pusat Kuliah Kerja Nyata dan PemberdayaanMasyarakat;
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inkubasi hasil-hasil penelitian yang sudah mempunyai paten untuk menjadiproduk yang memiliki kebermanfaatan secara ekonomis melalui *start up bisnis* ataumenjadi sebuah usaha yang bisa mandiri melalui Pusat Inkubasi Wirausaha dan JobCenter;
8. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sinergi dengan semua fakultas dan pascasarjana dalam rangka ikutbertanggungjawab dalam kemudahan dalam kepengurusan HKI, paten dan publikasi;
9. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sinergi dengan LPPM lainnya melalui penelitian tepat guna yang dapatmemecahkan masalah pembangunan dan memperbaiki taraf hidup rakyat;
10. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada guna menunjang dan memperlancarpelaksanaan kegiatan penelitian LPPM Unesa;
11. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanan manajemen administrasi akademik dan keuangan secara baik, dinamis,sehat dan akuntabel.
12. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme *reward* dalam bentuk *proposal development fund* yang dapat diakses secara sama oleh segenap sivitas akademika untuk mendapatkan dana penelitian.
13. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pola penelitian agar dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi S₁, tesis S₂, ataupun disertasi S₃, dan sebaliknya tugas-tugas akhir mahasiswa supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian universitas supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.
14. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadappelaksanan penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten (HaKI) untuk mendorong perkembangan industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan serta berwawasan lingkungan lewat pendayagunaan seluruh sumberdaya yang dimiliki universitas.

15. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat baik di bidang pendidikan dan non kependidikan.
16. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penerbitan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya berskala internasional yang membawa nama universitas dengan disediakan unit bantuan penterjemahan dan pengeditan karya ilmiah di Lembaga Penelitian.

Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perorangan, kelompok, dan atau kelembagaan (kebijakan fakultas, Unit Pelaksana Teknis, dan dan pusat-pusat studi), harus dikoordinasikan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya.
2. LPPM harus dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga penelitian nasional dan internasional dalam upaya memperoleh kesempatan untuk melaksanakan penelitian secara kolaborasi yang hasilnya dalam bentuk artikel yang dapat dmuat dalam jurnal internasional bereputasi
3. LPPM secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategis dengan perguruan dana atau instansi lain dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
4. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan imbalan antara Universitas Negeri Surabaya dan jasa pelaksana penelitian, termasuk royalti atas hak paten, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
5. LPPM dan unit-unit lain baik dalam maupun luar Unesa dalam melaksanakan penelitian dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik.
6. Pemanfaatan hasil penelitian oleh instansi pendidikan, industri atau lembaga terkait lain baik pemerintah/swata di luar Unesa, baik untuk kepentingan promosi ataupun referensi diatur dalam aturan yang jelas.
7. LPPM berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional
8. LPPM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan

Pengabdian kepada Masyarakat

Misi dan tujuan

1. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat dan secara resiprokal menerima informasi, masukan, bantuan pada masyarakat guna meningkatkan pelaksanaan tri darma.

Program

1. Lembaga pengabdian kepada masyarakat merancang program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan. Penyusunan rancangan program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Pelatyanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memberdayakan masyarakat kampus, sekitar kampus, dan masyarakat yang lebih luas di Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif. Pelatihan kegiatan keunggulan kompetitif dengan menyesuaikan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memberdayakan masyarakat kampus, sekitar kampus, dan masyarakat yang lebih luas di Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
3. Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan aturan baku dan standar kualitas produk hasil kegiatan dan optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Selain itu perlu peningkatan motivasi dan kemampuan staf akademik dalam merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan aturan baku dan standar kualitas produk hasil kegiatan dan optimalisasi monitoring

dan evaluasi setiap kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan relevansi pengabdian kepada masyarakat.

4. Unesa menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat. Unesa menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat.
5. Unesa menyebarluaskan perkembangan ilmu pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas agar menjadi komponen signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani. Penyebarluasan/desiminasi hasil perkembangan ilmu pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas agar menjadi komponen signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani.
6. Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus menjadi arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi para mahasiswa untuk terjun ke masyarakat terutama dalam praktek-praktek yang memerlukan pendekatan interdisipliner. Penyelenggaraan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus menjadi arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi para mahasiswa untuk terjun ke masyarakat terutama dalam praktek-praktek yang memerlukan pendekatan interdisipliner.
7. KKN dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar. Perancangan program KKN sedemikian rupa agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar.
8. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, daerah, nasional, dan internasional. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, dan nasional.

Sumberdaya

1. Segenap sivitas akademika Unesa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat dengan secara aktif menggali kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
2. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Unesa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan yang setara, sebagai salah satu persyaratan akademik dalam proses pembelajaran.

Evaluasi Program

1. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat hendaknya selalu dikaji secara terus menerus. Mengkaji pelaksanaan kegiatan secara terus menerus untuk menjamin aspek keterlaksanaan, kecukupan dan kebermanfaatannya, serta ketepatan pelaksanaan program dengan jadwal yang telah dirancang. Mengkaji secara terus menerus agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata universitas. Pelayanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memberdayakan masyarakat kampus, sekitar kampus, dan masyarakat yang lebih luas di Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif. Memonev dan mengkaji pelaksanaan kegiatan Pelatihan unggulan kompetitif dengan menyesuaikan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, agar mampu memberdayakan masyarakat kampus, sekitar kampus, dan masyarakat yang lebih luas di Indonesia secara optimal dan mengubah dan membentuk perilaku masyarakat dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
3. Mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan program pengembangan aturan baku, standar kualitas produk kegiatan, optimalisasi monitoring dan evaluasi serta melihat kontribusinya terhadap peningkatan kemampuan dan relevansi pengabdian kepada masyarakat.

4. Melakukan uji coba dan penerapan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat-guna, mengkaji kontribusi dan manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan program berikutnya.
5. Mengevaluasi kontribusi hasil pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/desiminasi hasil perkembangan ilmu pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan budaya kepada masyarakat luas.
6. Mengkaji dan mengevaluasi proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari aspek ketepatan daerah sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan masa penyerapan dan kesesuaian pendanaan, kesesuaian kompetensi mahasiswa peserta KKN dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran KKN, dan nilai kontribusi bagi Unesa sebagai lembaga penyelenggara, mahasiswa KKN sebagai pelaksana program, dan masyarakat sebagai sasaran penyelenggaraan program.
7. Mengkaji hasil pelaksanaan/implementasi rancangan program KKN meliputi aspek ketercapaian tujuan pelaksanaan program kegiatan, ketepatan sasaran, kontribusi riil penyelenggaraan program kegiatan terhadap ketercapaian tujuan dan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan.
8. Mengidentifikasi kebermanfaatan, ketepatan sasaran kegiatan, efektifitas dan efisiensi, ketercapaian tujuan penyelenggaraan program kegiatan, dan aspek kebertepatan gunaan program kegiatan baik dalam skala lokal, regional, dan atau nasional.

Kelembagaan

1. Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya (LPPM-Unesa) yang merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan universitas kepada masyarakat baik yang ada di pedesaan, perkotaan dan ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran universitas secara nyata dan bermakna dalam mengatasi berbagai persoalan.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui penataan kembali peran dan fungsi ke dalam organisasi dan manajemen yang lebih baik.
3. Pelayanan dapat dilakukan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat atau komponen yang ada di Unesa berkoordinasi dengan lembaga pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III

AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Unesa merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. **Azas akuntabilitas**, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
2. **Azas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. **Azas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan mutu input, proses, dan output.
4. **Azas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Unesa secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk keefektifan dan efisiensi.
5. **Azas kemasyarakatan**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. **Azas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. **Azas manfaat**, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. **Azas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. **Azas kemandirian**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

BAB IV

PENUTUP

1. Agar pelaksanaan Kebijakan Akademik dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu dilakukan: (a) Sosialisasi pada segenap civitas akademika; (b) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan.
2. Segala hal dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci, akan diatur kemudian melalui Keputusan Rektor.
3. Pada akhirnya, penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi Universitas Negeri Surabaya sebagai universitas yang Unggul dalam Kependidikan Kukuh dalam Keilmuan.




BAGIAN III
MANUAL STANDAR
VISI DAN MISI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017



**MANUAL
PENETAPAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode:
		Tanggal
	MANUAL PENETAPAN VISI MISI	Revisi
		Halaman

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, Universitas Negeri Surabaya harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Pengelolaan secara tidak profesional dapat menghambat langkah Universitas Negeri Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan

oleh Universitas Negeri Surabaya, agar kampus memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi/insitusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tanpa visi misi Universitas Negeri Surabaya Visi menjadi sebuah isntitusi yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak terkontrol dan tidak terarah.

B. Tujuan Manual Penetapan Visi Misi

1. Sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar visi misi di Universitas Negeri Surabaya;
2. Sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan perbaikan visi misi di Universitas Negeri Surabaya.

C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya


Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek penetapan visi misi untuk menjamin perguruan tinggi mampu menjadi sebuah institusi yang berjalan dengan tujuan yang jelas, terkontrol dan terarah sesuai dengan visi misi.

D. Definisi dan Istilah

1. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan ingin diwujudkan Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu tertentu
3. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai Universitas Negeri Surabayasebagai derivasi dari visi.
4. Manual Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar visi misi.

5. Manual Penetapan Standar Visi Misi adalah cara atau langkah untuk menetapkan (merancang dan merumuskan) standar visi misi, melaksanakan standar agar tercapai tujuannya, mengendalikan atau mengontrol pelaksanaan standar, dan mengevaluasi serta meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan.

E. Luas Lingkup dan Cakupan Manual



F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Prodi
4. Kepala Lembaga/Kepala Unit

G. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat atau Dilaksanakan

1. Surat Tugas Tim Penyusun Visi Misi
2. Hasil Analisis (SWOT)?
3. Visi Misi

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana

 <p>UNESA Universitas Negeri Surabaya</p>	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode:
		Tanggal
	MANUAL PELAKSANAAN VISI MISI	Revisi
		Halaman

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, Universitas Negeri Surabaya harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Pengelolaan secara tidak profesional dapat menghambat langkah Universitas Negeri Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya, agar kampus memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai

organisasi/institusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tanpa visi misi Universitas Negeri Surabaya Visi menjadi sebuah institusi yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak terkontrol dan tidak terarah.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui rencana strategis yang implementasinya dilakukan dengan menentukan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Dari sasaran mutu ini ditentukan indikator kerja sebagai implementasi.

B. Tujuan Manual Pelaksanaan Visi Misi

1. Sebagai pedoman dan landasan Universitas Negeri Surabaya untuk mengimplementasikan visi misi Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Unit di Universitas Negeri Surabaya,
2. Sebagai pedoman untuk pemenuhan standar visi misi di Universitas Negeri Surabaya

C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya


Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek pelaksanaan visi misi di Universitas Negeri Surabaya yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin perguruan tinggi mampu menjadi sebuah institusi yang berjalan dengan tujuan yang jelas, terkontrol dan terarah sesuai dengan visi misi.

D. Definisi dan Istilah

1. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu tertentu
3. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai Universitas Negeri Surabaya sebagai derivasi dari visi.
4. Manual Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar visi misi.

5. Manual Pelaksanaan Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan

E. Luas Lingkup dan Cakupan Manual



F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Prodi
4. Kepala Lembaga/Kepala Unit

G. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat atau Dilaksanakan

1. Rencan Strategis
2. Kebijakan Mutu
3. Sasaran Mutu
4. Indikator Kinerja

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana

 <p>UNESA Universitas Negeri Surabaya</p>	<p>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p>	Kode:
		Tanggal
	<p>MANUAL EVALUASI VISI MISI</p>	Revisi
		Halaman

**MANUAL
EVALUASI STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, Universitas Negeri Surabaya harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Pengelolaan secara tidak profesional dapat menghambat langkah Universitas Negeri Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya, agar kampus memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai

organisasi/institusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tanpa visi misi Universitas Negeri Surabaya Visi menjadi sebuah institusi yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak terkontrol dan tidak terarah.

Visi dan Misi yang telah dilaksanakan perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat melihat apakah masih relevan dengan kondisi kekinian yang cepat mengalami perubahan. Perubahan tersebut menuntut untuk dilakukan peninjauan ulang Visi Misi Universitas Negeri Surabaya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pasar, masukan dari pakar dan juga alumni.

B. Tujuan Manual Evaluasi Visi Misi

Evaluasi pelaksanaan visi misi untuk mengevaluasi arah implementasi visi misi. Evaluasi pelaksanaan visi misi harus dilaksanakan secara keseluruhan, dilakukan tiap lima tahun sekali. Evaluasi kesesuaian visi misi dengan baik standar maupun prosedur.


C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek evaluasi dan monitoring pelaksanaan visi misi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan visi misi telah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

D. Definisi dan Istilah

1. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu tertentu
3. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai Universitas Negeri Surabaya sebagai derivasi dari visi.
4. Manual Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar visi misi.
5. Manual Evaluasi Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar visi misi.

E. Luas Lingkup dan Cakupan Manual



F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

1. Rektor
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Visi Misi

G. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat atau Dilaksanakan

1. SK Rektor Tim Monev
2. Instrumen Monev
3. Berita Acara Monev
4. Laporan Hasil Monev

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana

 <p>UNESA Universitas Negeri Surabaya</p>	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode:
		Tanggal
	MANUAL PENGENDALIAN VISI MISI	Revisi
		Halaman

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, Universitas Negeri Surabaya harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Pengelolaan secara tidak profesional dapat menghambat langkah Universitas Negeri Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya, agar kampus memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi/insitusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tanpa visi misi Universitas Negeri Surabaya Visi menjadi sebuah institusi yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak terkontrol dan tidak terarah.

B. Tujuan Manual Pengendalian Standar Visi Misi

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unesa berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar.

C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan ditetapkan, diimplementasikan, dievaluasi. Luas lingkup pengendalian visi misi adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar. Pada aspek Evaluasi dan monitoring pelaksanaan visi misi.

D. Definisi dan Istilah

1. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
2. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
3. Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu tertentu
4. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai Universitas Negeri Surabayasebagai derivasi dari visi.
5. Manual Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar visi misi.
6. Manual Pengendalian Standar adalah dokumen tertulis untuk pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur.

E. Luas Lingkup dan Cakupan Manual

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unesa berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Unesa perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek

Pengendalian Standar, selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standard visi misi, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.



F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

1. Rektor
2. Tim Monitoring dan Evaluasi
3. Dekan
4. Ketua Prodi
5. Kepala Lembaga/Kepala Unit

G. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat atau Dilaksanakan


1. Laporan Hasil Monev

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana

 <p>UNESA Universitas Negeri Surabaya</p>	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode:
		Tanggal
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI MISI	Revisi
		Halaman

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, Universitas Negeri Surabaya harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Pengelolaan secara tidak profesional dapat menghambat langkah Universitas Negeri Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya, agar kampus memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi/insitusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tanpa visi misi Universitas Negeri Surabaya Visi menjadi sebuah institusi yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak terkontrol dan tidak terarah.

B. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi Misi

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unesa berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Unesa perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan ditetapkan, diimplementasikan, dievaluasi. Luas lingkup peningkatan visi misi adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.


D. Definisi dan Istilah

1. Manual adalah **buku petunjuk praktis** tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu (KBBI, 2009).
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu tertentu
3. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai Universitas Negeri Surabayasebagai derivasi dari visi.
4. Manual Standar Visi Misi adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar visi misi.
5. Manual Peningkatan Standar adalah dokumen tertulis sebagai bahan untuk meningkatkan isi satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

E. Luas Lingkup dan Cakupan Manual

Implementasi penjaminan mutu terhadap keterlaksanaan visi misi di Unesa dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Visi Misi, b) penetapan Standar Visi Misi, c) Monev terhadap pelaksanaan Visi Misi, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan


Pencapaian Standar Mutu Visi Misi ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu Kerjamayang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar .1.



Gambar 1. Siklus Kendali Mutu

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu Visi Misi Unesa. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan dapat dilihat gambar 2.2

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2. Peningkatan Standar Setiap Siklus

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

1. Senat Komisi Penjaminan Mutu
2. Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Lembaga/Kepala Unit

G. Rincian Formulir/Borang yang Harus Dibuat atau Dilaksanakan

1. Form peningkatan standar
2. Formulir pengendalian standar visi misi

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana



BAGIAN IV
STANDAR VISI MISI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017



A. Ruang Lingkup

Standar mutu program sarjana disusun mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sesuai dengan peraturan tersebut, standar mutu pendidikan sarjana minimal mempunyai standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar mutu bidang pendidikan meliputi (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran program sarjana berlaku bagi semua program sarjana di Universitas Negeri Surabaya.

Standar mutu bidang penelitian meliputi (1) Standar Mutu Hasil Penelitian, (2) Standar Mutu Isi Penelitian, (3) Standar Mutu Proses Penelitian, (4) Standar Mutu Penilaian Penelitian, (5) Standar Mutu Peneliti, (6) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Mutu Pengelolaan Penelitian, (8) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar mutu bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi (1) Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, (2) Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat, (3) Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, (5) Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, (6) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, (7) Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, (8) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar mutu tambahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) antara lain (1) Standar Mutu Penetapan Visi dan Misi Unesa, (2) Standar Mutu Kemahasiswaan, (3) Standar Mutu Alumni, (4) Standar Mutu Kerjasama, (5) Standar Mutu Perpustakaan, (6) Standar Mutu Sistem Informasi, (7) Standar Mutu Kurikulum, dan (8) Standar Mutu Tata Pamong dan Kepemimpinan.

B. Tujuan Penyusunan Buku Standar Mutu Unesa

Memfasilitasi program studi berkaitan dengan hal-hal berikut.

1. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penelitian.
3. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menghasilkan dokumentolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu yang berlaku secara internal di Universitas Negeri Surabaya.

STANDAR 25. PENETAPAN VISI MISI

1. Deskripsi

Standar penetapan visi misi adalah acuan keunggulan institusi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa depan. Standar penetapan visi misi ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah- langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersamaseluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

2. Acuan Standar

- a. Kebijakan Mutu Unesa
- b. Renstra Unesa
- c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2009. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN-PT

3. Elemen Standar dan Indikator

NO	ELEMEN STANDAR	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
25.1.	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Prodi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan, sesuai dengan visi, misi Fakultas dan Unesa	Kaprodi
		Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan Sarjana, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi/fakultas, dokumen rencana operasional.	Kaprodi
		Visi, misi, dan tujuan program studi dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan data hasil survey.	Kaprodi
2	Program Studi menetapkan sasaran mutu yang jelas dan realistik	Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu fakultas dan Unesa, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.	Kaprodi
		Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu	Kaprodi

NO	ELEMEN STANDAR	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.	
		Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Jurusan, Fakultas dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu	Kaprodi



BAGIAN V
FORMULIR-FORMULIR
STANDAR VISI DAN MISI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017

